



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

**KUALA KAPUAS**

## **RENCANA STRATEGIS**

**( RENSTRA )**


**INSPEKTORAT DAERAH KAB. KAPUAS**

**TAHUN 2024-2026**

**INSPEKTORAT DAERAH**

**JL. PATIH RUMBIH NO.80**

**KUALA KAPUAS**





# **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**



## **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026**

**ALAMAT : Jl. Patih Rumbi No. 80  
Telp ( 0513 ) 21355 -22268  
KUALA KAPUAS**



**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR : 345/BAPPEDA TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan bahwa Daerah dengan Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026, Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi



## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah Daerah untuk memotivasi timbulnya aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Setiap Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode dua tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah ditetapkan. Penyusunan Renstra ini disamping bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah, juga sebagai upaya sistematis terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Penetapan visi Pembangunan dan serta usulan program yang tertuang didalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas ini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yang akan datang. Untuk penyempurnaan, Renstra yang telah disusun dapat direview secara berkala.

Kuala Kapuas, Agustus 2023

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KAPUAS

**HERIBOWO,SH.,CfrA**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640607 198508 1 005



## BAB. I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJMD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas periode 2024-2026 seiring telah selesainya masa jabatan Kabupaten Kapuas pada tahun 2022 maka digunakan pendekatan teknokratik yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, oleh karena itu Inspektorat Daerah Kota Salatiga perlu menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode 2023-2026 sudah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berdasar kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan demi tercapainya akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kapuas juga berkaitan dengan pelaksanaan tugas *mandatory audit* instansi ekstern di atasnya, yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas harus selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan



kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis lembaga-lembaga tersebut dalam upaya tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sejalan dengan adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah utamanya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien hal ini sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya sesuai prinsip: profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan: penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan program strategis nasional di daerah, berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah dan pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan



Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan di Pemerintah Kabupaten Kapuas menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan pemerintahan umum khususnya pengawasan Kabupaten Kapuas untuk periode 3 (Tiga) tahun yakni tahun 2024 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun. Selain itu Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat

Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



39. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023.;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas;
41. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas;
42. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas periode 2023- 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas untuk kurun waktu 3 ( Tiga ) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas adalah untuk :

- 1) Memberikan pedoman dalam pelaksanaan dan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pengendalian;
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk periode 3 (Tiga ) tahun ke depan.



## **2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi ,Struktur Organisasi**

### **2.1.1 Kedudukan**

Kedudukan Inspektorat Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan dibawah Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

### **2.1.2 Tugas**

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kapuas Nomor 79 Tahun 2022. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### **2.1.3 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah menjalankan fungsi-fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi bidang pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan tugas pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP);
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

### **2.1.4 Struktur Organisasi**


Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas, sesuai Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana bagan berikut :

- a. Inspektur Daerah;



- b. Sekretariat yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Tabel 2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas sebagai Berikut :**





- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2). **Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan, administrasi umum, evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

## 3). **Subbagian Analisis dan Evaluasi**

Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi , inventarisasi, analisis, evaluasi ,pendokumentasian dan mensajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan Subbagian Analisis dan Evaluasi dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian analisis dan evaluasi;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;



- c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. menginventarisasikan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan termasuk pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. mengoordinasikan rapat koordinasi pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat serta aparat pemeriksa/pengawasan lainnya;
- f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
- g. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### **4) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan**

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Administrasi umum dan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi aparatur;
- c. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- d. pelaksanaan urusan barang/perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. pelaksanaan perbendaharaan;
- h. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan



- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## 5). Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah,

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan kepatuhan melalui reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada wilayahnya;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. pengawasan terhadap pemerintahan di bawahnya termasuk kecamatan dan pemerintahan desa;
  - h. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan APIP lainnya;
  - i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja kepada Inspektur;
  - l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Inspektur; dan



## **(7) Jabatan Pelaksana**

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

## **2.2 Sumber Daya Inspektorat**

Sumber Daya Manusia terdiri dan sarana Prasarana Inspektorat Daerah sebagai Berikut :

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusi (SDM) Komposisi Sumberdaya Manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari SLTA Sederajat, S-1, D-III dan S-2 dengan berbagai macam disiplin ilmu sedangkan berdasarkan kepangkatan mulai dari II/d sampai dengan IV/c, dengan rincian sebagai berikut



**Tabel 2.1 Komposisi Sumberdaya Manusia Berdasarkan Pangkat/  
Golongan Jenjang Pendidikan, dan Jabatan**

<b>a.</b>	<b>Status Kepegawaian</b>		
-	Pegawai Negeri Sipil	33	Orang
-	Tenaga Honor Lepas	10	Orang
<b>b.</b>	<b>Latar Belakang Pendidikan</b>		
-	Magister (S2)	10	Orang
-	Sarjana (S1)	18	Orang
-	Sarjana Muda / Diploma III (D3)	-	Orang
-	Sarjana Muda / Diploma II (D2)	-	Orang
-	Sarjana Muda / Diploma I (D1)	-	Orang
-	SLTA / SMK / MA	3	Orang
-	SMP / MTs	-	Orang
-	SD / MI	-	Orang
<b>c.</b>	<b>Pangkat dan Golongan</b>		
-	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	Orang
-	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Orang
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	8	Orang
-	Pembina (IV/a)	-	Orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	9	Orang
-	Penata (III/c)	7	Orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	Orang
-	Pengatur Muda (III/a)	5	Orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	Orang
-	Pengatur (II/c)	-	Orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	Orang
-	Pengatur Muda (II/a)	-	Orang
-	Juru Tingkat I (I/d)	-	Orang
-	Juru (I/c)	-	Orang
-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	Orang
-	Juru Muda (I/a)	-	Orang
<b>d.</b>	<b>Pejabat Struktural</b>		
-	Eselon II	1	Orang
-	Eselon III	6	Orang
-	Eselon IV	2	Orang
<b>e.</b>	<b>Pejabat Fungsional</b>		
-	Jabatan Fungsional PPUPD	8	Orang
-	Jabatan Fungsional Auditor	6	Orang
-	Jabatan Fungsional Audiwan	-	Orang
-	Jabatan Fungsional lainnya	-	Orang
-	Fungsional Umum	9	Orang

Sumber : Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, Inspektorat Daerah, 2023.

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana



**Tabel 2.2.2 Nilai Aset/Modal Inspektorat**

No.	Jenis Barang/Aset (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tambah (Pengadaan/ Hibah, dll) (Rp)	Mutasi Kurang (Penghapusan/ Hibah ke Pihak ke 3/dll) (Rp)	Saldo Akhir s/d 31 Desember 2022 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = (3+5)-6</b>	<b>8</b>
1	Tanah	253.680.000	-	-	-	253.680.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	1.251.936.680	941.123.559	-	12.900.000,00	1.239.036.680,00	1.022.770.159,00
3	Gedung dan Bangunan	3.136.266.600	1.787.671.962	-	-	3.136.266.600,00	1.850.397.294,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.802.440	20.081.138	-	-	39.802.440,00	21.063.698,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
7	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
8	Aset Lain-lain	97.129.000	97.129.000	-	-	97.129.000,00	97.129.000,00
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>4.778.814.720</b>	<b>2.846.005.659,00</b>	<b>-</b>	<b>12.900.000,00</b>	<b>4.765.914.720,00</b>	<b>2.991.360.151,00</b>



## **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dari tahun 2018-2023 dapat dilihat dari beberapa capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dibidang Pengawasan yaitu :

### **1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sub. unsur Penguatan Pengawasan**

Nilai Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas capaian indeks Reformasi Birokrasi ( RB ) tahun 2022 sebesar 8,36% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 8,31%

Capaian indeks PMPRB meningkat dikarenakan pelaksanaannya telah mengacu Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 sebagai upaya mewujudkan sasaran melalui delapan area yang tertuang dalam rencana aksi yang tertuang dalam penilaian LKE RB, namun hasil capaian yang masih terus dioptimalkan agar memperoleh hasil - hasil yang diharapkan.

### **2. Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti**

Persentase Temuan BPK terhadap rekomendasi merupakan Persentase dari jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi dari BPK RI atas pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah , atas rekomendasi pemeriksaan BPK sejak 2005 s/d 2022 sebanyak 983 Rekomendasi dan dapat diselesaikan sebanyak 832 rekomendasi atau sebesar 84,64% pada tahun 2022, sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi temuan BPK pada tahun 2023 semester I rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap rekomendasi dari temuan BPK RI sejak 2005 s/d 2023 sebanyak 1029 Rekomendasi dan dapat diselesaikan sebanyak 852 rekomendasi atau sebesar 81,34%.



Sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2028-2023 dapat memenuhi target.

Selanjutnya sebagai gambaran terhadap penyelesaian hasil temuan Internal pada capaian persentase tidak lanjut temuan APIP inspektorat dari Tahun 2019 s/d 2022 yaitu sebanyak 545 temuan dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut pada temuan APIP inspektorat sebanyak 339 temuan atau sebesar 62,2%, hasil capaian persentase Rekomendasi BPK dan hasil capaian temuan APIP pada hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti terutama terhadap temuan BPK RI. tergantung oleh rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti namun diharapkan dapat terus meningkat dengan dilakukan upaya perbaikan dengan mengefektifkan pembahasan dan pemutahiran tidak lanjut temuan BPK sehingga hasilnya lebih Optimal.

### **3. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Nilai/Level Maturitas SPIP merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Target capaian nilai 3 Menuju 4 untuk tingkat Maturitas SPIP telah terealisasi sesuai target dengan nilai 3,002 berdasarkan laporan pelaksanaan Quality Assurance atas penilaian mandiri maturitas SPIP pada pemerintah BPKP Meningkatnya nilai capaian maturitas SPIP yang sebelumnya di tahun 2021 masih Level 3 menunjukkan adanya peningkatan komitmen jajaran APIP untuk perbaikan SPIP selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan laporan pelaksanaan Quality Assurance atas hasil Evaluasi penyelenggaraan SPIP terintegrasi oleh BPKP pada pemerintah daerah yaitu dengan nilai 2,557 atau level 2 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Adapun Upaya guna meningkatkan maturitas SPIP kedepan yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM serta kualitas pengawasan, bimbingan dan monitoring pelaksanaan pengendalian intern pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.



## **2.4 Kinerja Anggaran Inspektorat Daerah**

Adanya Regulasi Perubahan Nomenklatur Program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas yang semula berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 dan pada 2021 telah diterapkan peraturan penggantinya yaitu permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sehingga ada perbedaan program dan kegiatan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 jika di bandingkan dengan tahun 2021 karena adanya perubahan peraturan tersebut. Capaian kinerja anggaran Inspektorat Daerah dari tahun 2018 s/d 2023 tersebut merupakan gambaran total anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tahun 2018 s.d 2023 seperti capaian dalam table 2.6 diatas

Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah yang di susun berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 terdiri atas Belanja tidak langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja langsung yang terdiri dari 7 (tujuh) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan. Total Pagu anggaran Inspektorat Daerah pada tahun 2018 adalah Rp. 2.800.000.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp1.760.968.685,00,- (rasio capaian 62,89%), tahun 2019 total pagu anggaran Inspektorat Daerah Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.2.738.591.799,- (rasio capaian 91,29%), pada tahun 2020 total pagu anggaran Rp. 1.439.389.600,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp. 1396.555.218,- (rasio capaian 97,02%) .

Sedangkan anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah tahun 2021 yang di susun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri atas 3 (tiga) program 12 (dua belas) kegiatan dan 44 (empat Puluh empat) sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 8.573.522.000,- dengan realisasi kinerja keuangan Rp.6.363.645.970,- (rasio capaian 74,22%).pada tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp. 8.367.005.000,- dengan realisasi Rp. 7.719.780.023,- ( rasio Capaian 92,26% ). Perbedaan Permendagri 13 tahun 2006 dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dalam Program dan Kegiatan yang ada di kegiatan pengawasan Inspektorat adalah sebagai berikut :



A. Program dan Kegiatan yang berdasarkan Renstra yang melekat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas 2018-2023 berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran**

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- 1.4 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 1.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 1.6 Penyediaan alat tulis kantor
- 1.7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.10 Penyediaan bahan logistik kantor
- 1.11 Penyediaan makanan dan minuman

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 2.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
- 2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 3.1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
- 3.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

### **4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- 4.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



- 1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## **1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 1.2.3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

## **1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

## **1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

## **1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material



1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintah Daerah**

1.6.1 Pengadaan Mebel

1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah.**

1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.8.2 Pemeliharaan Mebel

1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

**2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3 Reviu Laporan Kinerja

2.1.4 Reviu Laporan Keuangan

2.1.5 Pengawasan Desa

2.1.6 Kerjasama Pengawasan Internal

2.1.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

**2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2.2.2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu



### **3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

#### **3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**

3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

#### **3.2 Pendampingan dan Asistensi**

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas



**TABEL. 2.6 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas  
Tahun 2018-2021**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata pertumbuhan			
	(Rp x1000)			(Rp x1000)						(Rp x1000)			
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Belanja Tidak Langsung	2.346.591.000	2.797.354.000	2.764.688.000	2.453.389.449	2.684.847.899	2.709.764.487	104,55	95,98	98,01	1,18	0,99	10,45	0,93
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	308.921.000,00	284.585.000,00	257.239.581,00	280.316.229,00	257.914.877,00	236.448.590,00	90,74	90,63	91,92	0,83	0,90	-15,65	-8,32
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	92.550.000,00	156.150.000,00	76.750.000,00	72.371.600,00	128.565.608,00	61.577.537,00	78,20	82,33	80,23	0,83	0,49	-14,91	-52,10
Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	18.150.000,00	0,00	0,00	18.150.000,00	61.577.537,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,27
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	74.000.000,00	0,00	33.219.399,00	69.605.000,00	0,00	55,37	94,06	0,00	-	-	-100,00	-100
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.940.000,00	13.940.000,00	4.296.000,00	11.038.000,00	11.214.000,00	4.288.000,00	79,18	80,44	99,81	0,31	0,31	-61,15	-61,76
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.010.825.000,00	2.075.974.000,00	1.057.756.019,00	1.160.245.099,00	1.892.273.454,00	1.050.954.691,00	57,70	91,15	99,36	0,53	0,51	-9,42	-44,46
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	262.405.000,00	359.772.000,00	31.400.000,00	162.555.958,00	344.197.760,00	31.338.400,00	61,95	95,67	99,80	0,12	0,09	-80,72	-90,90
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	51.359.000,00	17.429.000,00	11.948.000,00	41.222.400,00	1.667.100,00	11.948.000,00	80,26	9,57	100,00	0,23	0,69	-71,02	616,69
Total	5.146.591.000,00	5.797.354.000,00	4.204.077.600,00	4.214.358.134,00	5.408.435.698,00	4.167.897.242,00	81,89	93,29	99,14	0,82	0,73	-1,10	-22,94



Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata pertumbuhan	
	(Rp x1000)		(Rp x1000)				(Rp x1000)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(11)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.837.812.000,00	5.375.140.000,00	4.260.089.889,00	5.123.115.011,00	72,97	95,31	0,92	20,26
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.115.755.000,00	2.336.985.000,00	1.531.489.928,00	1.955.278.425,00	72,39	83,67	1,10	27,67
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	619.955.000,00	654.880.000,00	572.066.153,00	641.386.587,00	92,28	97,94	1,06	12,12
Total	8.573.522.000,00	8.367.005.000,00	6.363.645.970,00	7.719.780.023,00	74,22	92,26	0,98	21,31



## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Strategis Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

### a. Kekuatan ( Strength )

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat

Daerah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP;

### b. Kelemahan ( weaknesses )

1. Terbatasnya sumberdaya Manusia APIP antara lain auditor dan P2UPD sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dan anggaran dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Belum seluruhnya aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata.

### c. Peluang ( Opportunities )

1. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain dan Pengawas Eksternal (BPK) dan APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);



2. Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi Pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pemerintah berbasis sistem informasi;
3. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai *Watchdog* (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / *Quality Assurance*. Dengan pergeseran fungsi APIP tersebut menimbulkan perubahan peran yang lebih luas dalam hal proses, fokus dan dampak atas hasil pengawasan internal yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. **Peran APIP sebagai Watchdog ( Pendekteksi Masalah )**

APIP berperan dalam aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan ketaatan / kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah di tetapkan. Audit yang telah dilakukan adalah audit kepatuhan (*compliance audit*) dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Dalam hal ini peran APIP menghasilkan saran/rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. **Peran APIP sebagai Konsultasi**

APIP berperan memberikan fungsi konsultasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas pimpinan pada tingkat operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis Audit yang di lakukan adalah reviu dan audit kinerja yang memberikan gambaran atas pemanfaatan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat memberikan penilaian apakah manajemen telah menjalankan aktifitas organisasi telah mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang di buat biasanya bersifat jangka menengah.



### 3. Peran APIP sebagai Penjamin Mutu ( Quality Assurance )

APIP dalam berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. APIP berperan membimbing manajemen dalam mengenali resiko yang mengancam pencapaian / tujuan organisasi. *Quality Assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa aktifitas organisasi yang telah di jalankan telah menghasilkan keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya. Dalam peran Penjamin Mutu (Quality Assurance) APIP bertindak sebagai fasilitator dimana dalam pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi resiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan yang dampak ingin dicapai bersifat jangka Panjang untuk organisasi.

#### d. Tantangan ( threats)

Sedangkan tantangan yang ada dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas adalah :

1. Perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus di dukung komitmen kuat dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya;
2. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan reformasi Birokrasi harus didukung dengan peningkatan Kapabilitas APIP sebagai Koordinator dan pengawasan pelaksanaannya di daerah;
3. Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi control social atas penyelenggaraan pemerintahan menurut APIP untuk lebih professional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih , transparan dan akuntabel;
4. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya tindakan Froud/kecurangan yang mengharapakan mampu dideteksi dan dicegah oleh APIP yang memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan yang memadai.



**Tabel 2.7 Analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Threats)**

<b>INTERNAL</b>		<b>EKSTERNAL</b>	
<b>KEKUATAN (Strengths)</b>		<b>PELUANG (Opportunity)</b>	
1.	Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku.	1.	Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain dan Pengawas Eksternal (BPK) dan APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ).
2.	Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai.	2.	Meningkatnya transparansi publik karena penggunaan sistem informasi Pemerintahan menjadi peluang APIP dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pemerintah berbasis sistem informasi.
3.	Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP.	4.	Adanya Perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah yang semula hanya sebagai <i>Watchdog</i> (pendeteksi masalah) bergeser dengan fungsi Consultant dan Penjamin Mutu / <i>Quality Assurance</i>
<b>KELEMAHAN ( WEAKNESS )</b>		<b>TANTANGAN ( THREATS )</b>	
<b>INTERNAL</b>		<b>EKSTERNAL</b>	
1.	Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP	1.	Perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel harus di dukung komitmen kuat dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya.
2.	Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai sertifikat keahlian APIP dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata	2.	Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi harus didukung dengan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagai coordinator dan pengawasan pelaksanaannya di Pemerintah Daerah
		3.	Masyarakat semakin kritis didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan mereka melakukan fungsi kontrol sosial atas penyelenggaraan pemerintahan menuntut APIP untuk lebih profesional dan kompeten dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
		4.	Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya tindakan <i>Fraud</i> / kecurangan yang diharapkan mampu dideteksi dan dicegah oleh APIP yang memiliki penguasaan ilmu dan pengetahuan yang memadai.



## **BAB. III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap urusan Pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Non Deperatemen, Unit / Badan Pengawasan Provinsi, dan Inspektorat /Badan Pengawasan Kabupaten/Kota.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga (*citizen welfare*).



- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Faktor-faktor mendukung ( kekuatan ) dari pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai berikut ;

1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan ;
2. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Adanya komitmen Aparatur Pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka Ruang koordinasi dan Konsultasi.
4. Adanya struktur Organisasi dan uraian Tugas yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan , Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas memiliki beberapa kelemahan dan Permasalahan utama **Kurang optimalnya Tata kelola pemerintah daerah yang baik serta peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance***. Hasil identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas adalah:

1. Belum Optimalnya pengimplementasian dalam Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Belum Optimalnya penyelesaian tindak Lanjut
3. Belum Optimalnya Penguatan Kapabilitas APIP;

**Tabel 3.1 Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas**

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang optimalnya Tata kelola pemerintah daerah yang baik serta peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i>	Belum optimalnya implementasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;</li> <li>b. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan implentasi SAKIP</li> <li>c. Masih Banyaknya pengaduan masyarakat sehingga berpotensi belum tertangani,</li> <li>d. Data pengaduan belum terekapitulasi dengan baik</li> <li>e. Data Pengaduan tidak diseleksi secara khusus</li> <li>f. Hasil pengaduan tidak pernah dipantau tindak selanjutnya</li> <li>g. Kurang optimalnya pelaksanaan program pencegahan korupsi dan pengumpulan data dan pengisian survey Penilaian Integritas (SPI) oleh responden</li> <li>h. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan</li> </ul>



		Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam pembangunan Zona Integritas;
	Belum Optimalnya penyelesaian tindak Lanjut Temuan .	<p>a. Kurangnya pemahaman serta koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh perangkat Daerah terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sehingga banyaknya penyelesaian temuan hasil pengawasan belum tuntas.</p> <p>b. Masih belum optimalnya adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP);</p>
	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	<p>a. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;</p> <p>b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;</p> <p>c. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan di Inspektorat.</p>



			<ul style="list-style-type: none"><li>d. Terbatasnya kapasitas dan Kualitas SDM inspektorat</li><li>e. Kekurangan pemerataan kompetensi fungsional tertentu jumlah fungsional tertentu yang menguasai spesialisasi keahlian /subtantib.</li></ul>
--	--	--	---



## **1.2 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.**

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026., dengan berpedoman pada RPJPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun mendatang (tahun 2024-2026) mendatang yang harus di taati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintah daerah. Untuk itu, menjadi sangat penting di pahami oleh para pihak terkait bagaimana melaksanakan RPD, terkhusus pada masa transisi sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati pada masa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 agar RPD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah tingkat Provinsi dan Pusat dalam koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda). RPD memuat tujuan sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang di sertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjelaskan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pada Renstra teknokratis Inspektorat Daerah tahun 2024-2026 terjadi



6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.
7. Revitalisasi Pelaksanaan Otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian pelaksanaan permintaan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

Visi dan misi Jangka Panjang Kabupaten Kapuas diatas akan diwujudkan melalui serangkaian strategi sebagai berikut

1. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Strategi Pembangunan Tidak Berimbang (*Unbalanced Growth*).
3. Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia.
4. Strategi Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
5. Strategi Pembangunan Bidang Sosial-Politik dan Hukum.
6. Strategi Pembangunan Bidang Infrastruktur Fisik Wilayah.
7. Strategi Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum

Strategi di atas kemudian dijabarkan ke dalam **arah kebijakan** sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pembangunan SDM yang diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Kebijakan Pembangunan Sektor Unggulan (Agribisnis dan Agroindustri serta Pertambangan) yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar sektor serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dengan cara memacu sektor-sektor unggulan melalui sistem agribisnis dan agroindustri.
- c. Kebijakan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk mengatasi masalah pemborosan penggunaan SDA dan mengatasi degradasi lingkungan.
- d. Kebijakan Pembangunan bidang Sosial Budaya yang diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah sosial budaya seperti masalah merosotnya daya saing bangsa dan ditekankan pada pembangunan bidang agama.
- e. Kebijakan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana yang diarahkan untuk mengatasi masalah aksesibilitas wilayah dari dan ke Kabupaten Kapuas,



serta untuk mengurangi ketergantungan dengan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

- f. Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan Umum yang diarahkan untuk revitalisasi otonomi daerah termasuk untuk mengatasi lemahnya kemandirian fiskal daerah.
- g. Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang yang diarahkan untuk mengatasi masalah kurangnya dokumen perencanaan yang terkait dengan penataan ruang dan pola pemanfaatan lahan yang sesuai analisis agroekosistem, dan topografi wilayah (pasang surut dan non-pasang surut).

### 1.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri

#### a. Visi

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.


Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

**“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”**

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Adaptif.

Adaptif natau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.



## 2) **Profesional.**

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

## 3) **Proaktif.**

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar ar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapus kan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas membantu tugas--tugas Presiden di bidang penyelenggaraan tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.pemerintahan dalam negeri.

## 4) **Inovatif**

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.



## **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memosisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

## **C. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.



**d. Nilai – Nilai Inspektorat**  
**1. Integritas ( Integrity )**

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi.

Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, di samping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> ) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah yang baik, dan pemerintahan	Nilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan daerah berkategori tinggi dengan posisi pada tingkat 244 dari 395 Kabupaten	Terdapat indikator yang belum terpenuhi	Komitmen seluruh unsur pemerintahan untuk meningkatkan nilai akutablitas penyelenggaraan pemerintahan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.			
2.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi penilaian mandiri Pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) untuk kabupaten Kapuas baru 56,16	Koordinasi pelaksanaan PMPRB belum dilaksanakan secara optimal	Beberapa Indikator PMPRB secara empiris sudah dilaksanakan
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	* Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah kabupaten Kapuas sudah berkategori B (61,11) akan tetapi terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas kinerja	Penerapan SAKIP belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana indikator feed back perjanjian kinerja organisasi, individu secara berjenjang.	Komitmen pimpinan dalam upaya perbaikan Sintiem Akuntabilitas kinerja terus dilakukan.
4.	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program prioritas Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )</li> <li>• Maturitas SPIP kabupaten kapuas pada tahun 2022 sampai saat ini telah mencapai level 2,557 belum mencapai level 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang semula hanya sebagai Watchdog (pendeteksi masalah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan untuk mencapai kapabilitas APIP</li> <li>• Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>• Dukungan Peraturan Perundangan - Undangan kebijakan dan Prosedur Pengawasan yang memadai</li> <li>• Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SOPD Kabupaten	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>bergeser dengan fungsi konsultansi dan Penjamin Mutu / Quality Assurance.</p> <p>SOPD belum menerapkan SPIP secara formal</p>	<p>untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP</p>
5.	Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah , Pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah serta Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat baru mencapai Level 2</li> <li>• Belum Optimalnya Penguatan Kapabilitas APIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapabilitas APIP belum sepahami dipahami secara utuh oleh seluruh komponen organisasi</li> <li>• Belum Seluruh Aparat Pengawasan mempunyai Sertifikat Keahlian Dan Kemampuan Teknis Substantib yang merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan untuk mencapai kapabilitas APIP</li> <li>• Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah di bentuk sesuai peraturan yang berlaku</li> <li>• Dukungan Peraturan Perundangan - Undangan kebijakan dan Prosedur Pengawasan yang memadai</li> <li>• Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit yang digunakan untuk menjamin audit yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit APIP dan Kode Etik Audit APIP</li> </ul>

Berdasarkan telaahan pada Renstra K/L diatas bahwa yang menjadi Isu Stategis dalam peningkatan pelayanan SOPD adalah *Pertama*,



Peningkatan Kapabilitas Aparatur pengawasan terutama meningkatkan kompetensi tenaga Auditor *Kedua*, Peningkatan kemampuan Evaluator LAKIP untuk mendukung terwujudnya Instansi pemerintah yang akuntable dan berkinerja tinggi. *Ketiga*, Peningkatan Maturitas SPIP.

#### **1.4 Telaah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.**

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu :

1. Visi Gubernur Kalimantan Tengah Untuk Periode Tahun 2021-2026 adalah :

**“ Relegius, Kuat, Amanah, Harmonis “**

2. Guna Mencapai dan mewujudkan visi tersebut , disusun 4 misi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

- a. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.
- b. Mempercepat Pembangunan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.
- d. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing.

Untuk Mencapai Visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan Fungsinya, maka tujuan dari renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Adalah “

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan Internal untuk mewujudkan Birokrasi bersih, kompeten dan melayani
- b. Meningkatnya Sistem Pengawasan.
- c. Peningkatan Level Kapabilitas Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut

- 
- a. Meningkatnya kualitas dan Kuantitas pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
  - b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
  - c. Menurunnya nilai kerugian daerah memperoleh nilai SAKIP Minimal “B”.
  - d. Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah

### 3.5 Telaah Renstra Inspektorat Daerah terhadap RPD

Berdasarkan Rencana Strategis Kabupaten Kapuas, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang sejahtera, agribisnis, dan agroindustry yang maju berbasis kemasyarakatan dan keberlanjutan”** guna mencapai dan mewujudkan visi, Misi tersebut disusun 7 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya tercipta produktivitas penduduk yang tinggi.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sistem agribisnis dan agroindustry supaya terwujud sektor-sektor ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana agar supaya terwujud pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembangunan sosial budaya agar supaya terwujud Masyarakat Kabupaten Kapuas yang bermoral, beretika dan berbudaya saing tinggi.
5. Mendorong pembangunan bidang hukum agar supaya tercipta penegakan hukum, keamanan dan ketertiban yang berkualitas sehingga tercipta Kabupaten Kapuas yang aman, damai dan bersatu.
6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.



7. Revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian pelaksanaan pemerintahan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.” Berdasarkan visi tersebut, maka misi untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang adil dan merata secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.
2. Meningkatkan Usaha Pertanian Masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap Gratis.
3. Mengelola Sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan Kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara)
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.



6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada Tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.



12. Meningkatkan peran dan fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru- guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah ( RPD ) Kabupaten Kapuas 2024-2026, didasari pada visi dan misi tersebut di atas serta isu-isu terkini di Kabupaten Kapuas. Isu-isu utama di Kabupaten Kapuas meliputi yaitu :

### **3.6. Telaahan Rencana Tata Ruang dan wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan Tugas dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Masyarakat sehingga tidak mempengaruhi dalam hal pelayanan.



### 3.2. Penentuan Isu Strategis

Isu Strategi yang akan dirumuskan kebijakan serta penyusunan program prioritas Daerah Kabupaten Kapuas dilakukan dengan melakukan telaah tupoksi inspektorat, sasaran strategis Pemerintah Daerah.

Isu strategis Inspektorat daerah Kabupaten Kapuas “ Belum optimalnya Tata Kelola pemerintah daerah yang baik serta peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance*”

**Tabel 3.2 Keterkaitan Isu Strategis pada Inspektorat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kapuas tahun 2023 - 2026**

No	Masalah Inspektorat	Permasalahan Utama Daerah	Isu Strategis Pemerintah Daerah
1	Belum optimalnya implementasi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan sarana dan prasarana umum masih terbatas dan belum merata.</li> </ul>	Belum optimalnya Tata Kelola pemerintah daerah yang baik serta peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i>
	Belum Optimalnya penyelesaian tindak Lanjut Temuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang berdampak pada ketahanan pangan daerah.</li> </ul>	
	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tercapainya Penurunan Stunting</li> <li>• Belum Optimanya Pemulihan</li> </ul>	



		<p>ekonomi pasca</p> <p>pandemi Covid-19 dan pengentasan kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perlu penguatan tata ruang peningkatan kualitas lingkungan hidup</li><li>• Belum optimalnya tata kelola pemerintahan</li><li>• Masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia serta Pembangunan inklusif.</li></ul>	
--	--	--	--



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab atau memecahkan permasalahan perangkat daerah dan menangani Isu strategis yang muncul tujuan juga harus menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh inspektorat. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun ke depan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan dengan baik, pemerintah telah menerapkan 8 (delapan) area perubahann yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah



daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi Kementerian / Lembaga /pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang professional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah



pembangunan daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang sesuai misi daerah Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya tercipta produktivitas penduduk yang tinggi.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui sistem agribisnis dan agroindustri supaya terwujud sektor-sektor ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
3. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana agar supaya terwujud pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pembangunan sosial budaya agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Kapuas yang bermoral, beretika dan berbudaya saing tinggi.
5. Mendorong pembangunan bidang hukum agar supaya tercipta penegakan hukum, keamanan dan ketertiban yang berkualitas sehingga tercipta Kabupaten Kapuas yang aman, damai dan bersatu.
6. Meningkatkan pembangunan bidang fisik prasarana agar supaya terbuka isolasi daerah pesisir, pedalaman, sehingga terwujud kelancaran arus barang dan manusia dari dan ke Kabupaten Kapuas secara merata.
7. Revitalisasi pelaksanaan otonomi daerah agar supaya terwujud kemandirian pelaksanaan pemerintahan umum di daerah dalam kerangka NKRI.

Tujuan RPD Tahun 2024-2026 antara lain Mewujudkan Penguatan tata ruang dan tata kelola pemerintah. Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2024-2026.



Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran yang ditetapkan berdasarkan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Berbasis Resiko dalam menunjang kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang Baik
2. Meningkatnya Level Kapabilitas APIP



**Tabel. 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN OPD	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD				
						2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)				
I	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan administrasi Pemerintahan Berbasis IT</b>		Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,557	2,890	Level	3	Level	3	Level		
1.		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam menunjang kualitas pelayanan publik serta tata Kelola pemerintahan yang Baik.	Maturitas SPIP	Level	2,557	2,890	Level	3	Level	3	Level		
			Persentase Capaian MCP	%	81,06	81,00	%	82,00	%	83,00	%	83,00	%
			Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	81,34	85,48	%	85,90	%	86,07	%	86,07	%
			Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	%	62,20	63,13	%	64,07	%	65,31	%	65,31	%



			Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	71,43	72,00 %	73,00 %	74,00 %	74,00 %
2.		Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level



#### 4.2 Tujuan , sasaran, Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas 2024-2026

TUJUAN OPD	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan berbasis IT</b>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam menunjang kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang Baik.	Meningkatkan Perbaikan Tata Kelola pengawasan internal pemerintah (SPIP) dan kualitas pengendalian serta evaluasi Pembangunan	Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berbasis Resiko
			Meningkatkan Efektifitas Manajemen Resiko Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik melalui pengintegrasian penerapan implementasi pengembangan SPIP diseluruh OPD
			Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) b. Perumusan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) c. Penyusunan Standar Operasional Proosedur (SOP) Pengawasan
		Peningkatan Penyelesaian TLHP	Menmberikan early Warning Pencegahan Korupsi dan melaksanakan fungsi konsultasi APIP
			Meningkatkan Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ( TLHP )



			Menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal sesuai dengan rekomendasi
		Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan Penanganan pengaduan masyarakat	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
			Peningkatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu berdasarkan Tingkat Resiko
			Pelaksanaan koordinasi dan pemeriksaan atas kasus-kasus aduan
			Perbaikan pelayanan publik
	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas	Penguatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP
			Memelihara dan Meningkatkan Tata Kelola APIP
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan melalui peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan memberikan pendidikan yang beragam



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 Bab V, bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif dan Prioritas guna mewujudkan Pembangunan. Selanjutnya program dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan.

Berbagai Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur pengawas daerah atau cara untuk mencapai sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah **(Value added)**, pada pencapaian pembangunan dari segi kuantitas maupun kualitas Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan, program operasional dan indikasi kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur , mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan kebijakan untuk mencapai masing masing sasaran rentra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas dapat diperjelas sebagai berikut.



**Tabel 5.1**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026**

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			URAIAN	SATUAN		
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan Bersais IT</b>	Tingkat Maturitas SPIP	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Berbasis Resiko dalam menunjang kualitas pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang Baik.</b>	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Meningkatkan perbaikan tata kelola pengawasan internal pemerintah (SPIP) dan kualitas pengendalian serta evaluasi Pembangunan	Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Berbasis Resiko
						Meningkatkan Efektifitas Manajemen Resiko Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik melalui pengintegrasian penerapan implementasi pengembangan SPIP diseluruh OPD
						Mengembangkan kapasitas Inspektorat melalui penyusunan dokumen perencanaan pengawasan untuk bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah secara berkelanjutan a. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) b. Perumusan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



						c. Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) Pengawasan
			Indek MCP	Indek		Menmberikan early Warning Pencegahan Korupsi dan melaksanakan fungsi konsultasi APIP
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	Peningkatan Penyelesaian TLHP	Meningkatkan Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ( TLHP )
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat	%		Menindaklanjuti hasil pemeriksaan eksternal dan internal sesuai dengan rekomendasi
		<b>Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat</b>	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	Meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan Penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatkan serta Mengintensifkan kualitas kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
						Peningkatan Pemeriksaan Tujuan Tertentu berdasarkan Tingkat Resiko
						Pelaksanaan koordinasi dan pemeriksaan atas kasus-kasus aduan
						Perbaikan pelayanan public
						Peningkatan tata kelola Kapabilitas APIP
						Peningkatan Kapabilitas APIP



		<b>Daerah Kabupaten Kapuas</b>	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Penguatan kapabilitas APIP	Memelihara dan Meningkatkan Tata Kelola APIP Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan melalui peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan memberikan pendidikan yang beragam
--	--	------------------------------------	-----------------------------	-------	----------------------------	---



## BAB. VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas, perlu dilakukan kebijakan/operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2024-2026.

Penyusunan program, kegiatan dan sub. Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas selain berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), juga didasarkan pada penyesuaian perkembangan dan kondisi di lapangan (existing).

Adapun program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2024 - 2026. Program yang dipergunakan Inspektorat Daerah terdiri dari:

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan dan 53 sub. Kegiatan Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

##### **1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA - SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja OPD;
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

##### **1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;



- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD;
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

### 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah OPD;
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

### 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;

### 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Penyediaan Bahan/Material;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;

### 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pengadaan Mebel;
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- d. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

### 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- c. Pemeliharaan Mebel;
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

## 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

### 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja;
- d. Reviu Laporan Keuangan;
- e. Pengawasan Desa;



- f. Kerjasama Pengawasan Internal;
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;

## **2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu**

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

## **3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

### **3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan**

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;

### **3.2 Pendampingan dan Asistensi**

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;



**Tabel 6.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN ,SUB. KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2024-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	kode				PROGRAM	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, PROGRAM ( OUTCAME ) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DA KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	OPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
											Tahun. 2024		Tahun. 2025		Tahun. 2026					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2		4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
II.	Terselenggaranya Tata Kelola Pengawasan Pemerintahan Daerah							Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B	B		B		B		B	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Perangkat daerah yang mendapat nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	Persen	50	55		60		75		75	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
I.		MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK INSPEKTORAT	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ( SKM )	NILAI	92	80		82		84		84	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA SKPD						PROSENTASE SAKIP INSPEKTORAT YANG MINIMAL BERNILAI B	NILAI	B	B	6.073.870.271,24	B	6.660.574.346,24	B	7.355.998.467,90	B			
I.1		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan , pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100		100		100		100	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
								Nilai LAKIP inspektorat	Nilai	B	B	109.000.000,00	B	118.601.385,83	B	129.813.767,80	B			
I.1.1		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	9	9	90.000.000,00	9	97.927.749,77	9	107.185.679,84	27	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



I.1.2		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD, RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-SKPD.	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD Yang disusun	Dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.440.430,54	2	5.954.759,99	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.1.3		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD Yang disusun	Dokumen	2	2	5.000.000,00	2	5.440.430,54	2	5.954.759,99	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.1.4		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	4.000.000,00	5	4.352.344,43	5	4.763.807,99	15	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.1.5		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	01	01	2.01	0005	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	5.000.000,00	2	5.440.430,54	2	5.954.759,99	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.2		Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	6	01	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PEARANGKAT DAERAH	Persentase Laporan Keuangan yang disusun	Persen	100	100	4.016.125.000,00	100	4.420.175.686,85	100	4.902.403.905,46	100	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen								92,46					93,38				94,41		
I.2.1		Tersedianya gaji dan Tunjangan PNS	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	31	33	3.959.125.000,00	33	4.307.868.914,59	33	4.715.127.829,78	33	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.2.3		Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir tahun SPKD dan laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	5.000.000,00	1	5.440.430,54	1	5.954.759,99	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



I.2.4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	50.000.000,00	12	104.690.169,50	12	178.939.411,69	36	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.2.5	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2.000.000,00	1	2.176.172,22	1	2.381.904,00	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.3	Tersedianya Administrasi Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	6	01	01	2.03		<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>	Persen	100	100	26.864.000,00	100	30.624.960,00	100	34.912.454,40	100	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	-	1		1		3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	-	2		2		6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.3.1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	10	26.864.000,00	10	30.624.960,00	10	34.912.454,40	30	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.4	Meningkatnya Kemampuan dan Kopetensi SDM Inspektorat	6	01	01	2.05		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	Persentase APIP yang mengikuti diklat JFA, Penjenjangan, sertifikasi, Bimtek dan Workshop	Persen	25	25	400.000.000,00	25	435.234.443,43	25	476.380.799,27	25	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
	Persentase Pemenuhan Ketersediaan sarana prasaranan perangkat Daerah							Persen	100	100	100		100						
I.4.1	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	0	1	0	0	0	1	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.4.2	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	0	0	1	0	0	0	1	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	0	2	0	2	0	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.4.3		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	5	200.000.000,00	5	217.617.221,71	5	238.190.399,64	15	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.4.4		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	100.000.000,00	50	108.808.610,86	50	119.095.199,82	150	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.4.5		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5	100.000.000,00	6	108.808.610,86	7	119.095.199,82	18	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5		<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	6	01	01	2.06		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>678.121.271,24</b>	<b>100</b>	<b>737.854.335,16</b>	<b>100</b>	<b>807.609.882,99</b>	<b>100</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Kab. Kapuas</b>
I.5.1		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	22.448.950,00	1	24.426.390,65	1	26.735.621,86	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.2		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	1	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.3		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	18.966.978,00	1	20.637.705,28	1	22.588.760,35	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.4		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2	128.688.000,00	2	140.023.625,14	2	153.261.230,74	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.5		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	22.635.500,00	2	24.629.373,11	2	26.957.793,95	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.6		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	84.000.000,00	3	91.399.233,12	3	100.039.967,85	9	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



I.5.7		Tersedianya Bahan/Material	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	93.987.400,00	1	102.266.384,32	1	111.934.481,83	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.5.8		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	307.394.443,24	50	334.471.623,54	50	366.092.026,40	150	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.6		<b>Meningkatnya Sarana Prasarana Penunjang SKPD</b>	6	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>272.021.527,14</b>	<b>100</b>	<b>297.737.999,54</b>	<b>100</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Kab. Kapuas</b>
I.6.1		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	1	-	8	-	0	-	9	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.6.2		Tersedianya Mebel	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	-	1	-	1	-	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.6.3		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	13	10	250.000.000,00	11	272.021.527,14	15	297.737.999,54	36	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit	NA	1	-	-	-	-	-	1	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.7		<b>Tersedianya Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6	01	01	2.08		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>318.760.000,00</b>	<b>100</b>	<b>346.838.327,97</b>	<b>100</b>	<b>379.627.858,94</b>	<b>100</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Kab. Kapuas</b>
I.7.1		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000,00	12	5.440.430,54	12	5.954.759,99	36	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.7.2		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	80.000.000,00	12	87.046.888,69	12	95.276.159,85	12	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.7.3		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	10	233.760.000,00	10	254.351.008,74	10	278.396.939,09	10	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



I.8		Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Keadaan Baik	6	01	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	Persen	75	75	275.000.000,00	75	299.223.679,86	75	327.511.799,50	75	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.8.1		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	150.000.000,00	5	163.212.916,29	5	178.642.799,73	15	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.8.2		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A	6	-	6	-	6	-	18	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.8.3		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	29	20	25.000.000,00	20	27.202.152,71	20	29.773.799,95	60	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.8.4		Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	100.000.000,00	3	108.808.610,86	3	119.095.199,82	9	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
I.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan administrasi Pemerintahan Berbasis IT								Tingkat Maturitas SPIP	level	3	2		3		3		3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Intern Berbasis Resiko dalam menunjang kualitas pelayanan publik serta tata Kelola pemerintahan yang Baik						Maturitas SPIP	level	3	2		3		3		3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
								Indek MCP	indek	80	80		82		83		83	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
								Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	84,63	85,48		85,9		86,07		86,07	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
								Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	Persen	62,2	63,13		64,07		65,31		65,31	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
								Persentase Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Persen	71,43	75		80		85		85	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II		Meningkatnya Maturitas SPIP	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase SOPD Yang mencapai Level 3 Nilai Maturitas SPIP	Persen	Na	50		51		52		52	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan						Persentase Realisasi Penyelenggaraan Pengawasan berdasarkan PKPT/ Non PKPT	Persen	Na	70	2.622.129.851,48	75	2.875.413.869,80	80	3.175.633.049,24	80		
		Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Persen	84,63	70		75		80	80			



									Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	Persen	62,20	63		64		65				
		Meningkatnya Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti							Persentase Pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	Persen	71,43	72		73		74				74
		Meningkatnya Penataan Tata Laksanaan Sistem Manajemen Penguatan Pengawasan serta Pencegahan Tindak KKN							Persentase Pegawai yang menyampaikan LHKPN	Persen	100	100		100		100				100
II.1		Terlaksananya Pengawasan	6	01	02	2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN SECARA INTERNAL	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ang dilakukan sesuai PKPT dan Standar Audit	LAPORAN	133	91	2.172.129.851,48	97	2.385.775.120,94	101	2.639.704.650,06	289	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.1		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	9	100.000.000,00	10	108.808.610,86	10	119.095.199,82	29	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.2		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	17	34	567.129.851,48	39	639.396.916,69	43	728.226.692,99	116	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.3		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	4	4	250.000.000,00	4	272.021.527,14	4	297.737.999,54	12	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.4		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	2	55.000.000,00	2	59.844.735,97	2	65.502.359,90	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



II.1.5		Terlaksananya Pengawasan Desa	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	106	48	500.000.000,00	48	544.043.054,29	48	595.475.999,09	144	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.6		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	3	350.000.000,00	3	380.830.138,00	3	416.833.199,36	9	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.1.7		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	215	200	350.000.000,00	205	380.830.138,00	210	416.833.199,36	615	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.2		<b>Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	6	01	02	2.02		<b>PENYELENGGARA N PENGAWASAN TUJUAN TERTENTU</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu disusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>15</b>	<b>489.638.748,86</b>	<b>15</b>	<b>535.928.399,18</b>	<b>45</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>Kab. Kapuas</b>
II.2.1		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	50.000.000,00	2	54.404.305,43	2	59.547.599,91	6	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
II.2.2		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan/	20	15	400.000.000,00	15	435.234.443,43	15	476.380.799,27	45	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
		<b>Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas</b>						<b>Tingkat Kapabilitas APIP</b>	<b>level</b>		2	2		3		3		3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



III		Meningkatnya Pengendalian Resiko Perangkat Daerah	6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase PD yang Menerapkan SPIP	Persen	Na	60	739.768.402,28	65	811.226.157,68	70	895.925.495,73	70	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
III.1		Meningkatnya Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas Inspektorat	6	01	03	2.01		<b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN</b>	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitas	Dokumen	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengawasan Berbasis Resiko					Jumlah Dokumen PKPT berbasis Resiko		Dokumen	1	1	1		1		3				
III.1.1		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	9	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
III.2		Meningkatnya peran Konsultatif Inspektorat	6	01	03	2.02		<b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Jumlah Tersedianya Dokumen Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	7	9	719.768.402,28	11	791.226.157,68	13	875.925.495,73	33	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
III.2.1		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	01	03	2.01	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	10	10	69.768.402,28	10	128.013.241,39	10	197.282.696,00	30	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas
III.2.2		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6	01	03	2.01	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	5	6	75.000.000,00	7	81.606.458,14	8	89.321.399,86	21	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas



III.2.3	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	01	03	2.01	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	17	17	500.000.000,00	17	500.000.000,00	17	500.000.000,00	51	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
III.2.4	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	01	03	2.01	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	2	3	75.000.000,00	4	81.606.458,14	5	89.321.399,86	12	Inspektorat Daerah	Kab. Kapuas	
												<b>9.435.768.525,00</b>		<b>10.347.214.373,72</b>		<b>11.427.557.012,87</b>				



## **BAB. VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja agar digunakan untuk evaluasi keberhasilan atau mengukur kinerja keberhasilan organisasi serta pembangunan Daerah. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas ini, indicator kinerja mengacu pada tujuan sasaran RPD kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 adalah indicator menunjukkan kinerja yang akan dicapai INSpektorat Daerah Kabupaten Kapuas dalam 3 ( Tiga ) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencaaian tujuan dan sasaran RPD kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan PD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan PD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
- (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
- (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah;
- (4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.



Target indikator kinerja Inspektorat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten kapuas Tahun 2023-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Inspektorat Daerah selama 3 ( Tiga) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

### **1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tingkat maturitas SPIP adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sebagai berikut:

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara;
2. Keandalan pelaporan keuangan;
3. Pengamanan aset Negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tingkat maturitas digunakan sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern dengan focus penilaian, sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian (*control environment*), terdiri dari :  
penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur *Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026* organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang & tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, Peran APIP yang efektif, dan Hubungan kerja yang baik.
- b. Penilaian risiko (*risk assessment*) terdiri dari : identifikasi risiko, dan analisis risiko.
- c. Kegiatan pengendalian (*control activities*) terdiri dari : review kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi pengendalian fisik aset, penetapan & review indikator,



pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi SPI.

- d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) terdiri dari : Informasi, dan komunikasi efektif.
- e. Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) terdiri dari : pemantauan berkelanjutan, dan evaluasi terpisah.

Berikut kriteria penilaian tingkat maturitas SPIP :

**Tabel 7.1 Karakteristik Level Maturitas SPIP**

level	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Karakteristik SPIP
0	Belum Ada	$0 < \text{skor} < 1,0$	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur Yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern
1	Rintisan	$1,0 \leq \text{skor} < 2,0$	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi
2	Berkembang	$2,0 \leq \text{skor} < 3,0$	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai
3	terdefinisi	$3,0 \leq \text{skor} < 4,0$	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4	Terkelola dan terukur	$4,0 \leq \text{skor} < 4,5$	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi
5	Optimum	$4,5 \leq \text{skor} \leq 5$	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer



## 2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

### a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi kapabilitas yaitu kapasitas dan kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.

1. Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal anti korupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP anti korupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana;
2. Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

### b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan

Penerapan strategi pencegahan didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

1. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan *stakeholder* dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi;
2. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.



### c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi

Pilar penanganan kejadian korupsi melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu sistem respons dan peristiwa korupsi.

1. Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkahlangkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi *Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2026*. serta seberapa jauh penerapan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya;
2. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

### 3. Manajemen Risiko Indeks ( MRI )

Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Pemerintah Daerah adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu instansi pemerintah untuk meminimalkan dampak risiko yang berpotensi menghambat dalam mencapai tujuan, serta memaksimalkan nilai bagi para stakeholders. Guna meminimalkan dampak risiko, diperlukan upaya manajemen mengidentifikasi, menilai, serta mengelola risiko tersebut. Proses ini dikenal sebagai manajemen risiko. Proses atau elemen dalam manajemen risiko antara lain: Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitor dan review, serta Komunikasi dan Konsultasi.

Penilaian penerapan manajemen risiko digunakan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para stakeholder bahwa tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tercapai sebagaimana diharapkan. Dan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen

risiko. Pada model penilaian MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

- 1) Perencanaan
- 2) Kapabilitas yang terdiri atas: Kepemimpinan, Strategi Dan Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan dan Proses Manajemen Risiko
- 3) Hasil, yang terdiri dari : Aktivitas Penanganan Risiko dan Outcomes

**Tabel 7.2 Karakteristik Maturitas Manajemen Risiko**

level	Level kelompok Indek	Karaktistik
1	Ad Hoc (0,00 – 1,99)	Instansi Pemerintah belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.
2	Repeatable (2,00 – 2,99)	Instansi Pemerintah memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo.
3	Defined (3,00 – 3,99)	Instansi Pemerintah telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.
4	Managed (4,00 – 4,49)	Instansi Pemerintah telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Instansi Pemerintah juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko.
5	Optimized (4,50 – 5,00)	Instansi Pemerintah memiliki karakteristik utama yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi.

#### 4. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.



Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana / proses bisnis / manajemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IACM)*, Kapabilitas APIP mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu : Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Hasil penilaian akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu:

**Tabel 7. 2 Level Kapabilitas APIP**

No	Tingkat	Keterangan
1	Level 1 (Initial)	Menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi
2	Level 2 (Infrastructure)	Menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
3	Level 3 (Integrated)	Menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.



4	Level 4 (Managed)	Menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5	Level 5 (Optimizing),	Menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan bidang Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 Mengacu pada Tujuan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 , dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut

**Tabel. 7.4**

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**

NO	INDIKATOR KINERJA PELAYANAN UMUM	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(5)
1	Tingkat Maturitas SPIP	3	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
2	Maturitas SPIP	3	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
	Indek MCP	80	81 Indek	82 Indek	83 Indek	83 Indek
	Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	84,63	85,48 %	85,90 %	86,07 %	86,07 %
	Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	62,20	%	63,13	64,07 %	65,31 %



	Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	71,43	72,00 %	73,00 %	74,00 %	74,00 %
3	Tingkat Kapabilitas APIP	2	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level



**Tabel. 7.5**

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPD**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(5)
1	Tingkat Maturitas SPIP		2,557	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
2		Maturitas SPIP	2,557	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level
		Indek MCP	81,06	81 Indek	82 Indek	83 Indek	83 Indek
		Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	81,34	85,48 %	85,90 %	86,07 %	86,07 %
		Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	62,20	63,13 %	64,07 %	65,31 %	65,31 %
		Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	71,43	72,00 %	73,00 %	74,00 %	74,00 %
3		Tingkat Kapabilitas APIP	2	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level



NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	
			PERIODE RPD	2024	2025	2026		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(3)	(5)	
1	Tingkat Maturitas SPIP		IKK 2,557	2 Level		3 Level		3 Level
2		Maturitas SPIP	IKK 2,557	2 Level	3 Level	3 Level	3 Level	
		Indek MCP	81,06	81 Indek	82 Indek	83 Indek	83 Indek	
		Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	IKK 84,63	85,48 %	85,90 %	86,07 %	86,07 %	
		Persentase Penyelesaian Tidak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (APIP) Inspektorat	IKK 62,20	63,13 %	64,07 %	65,31 %	65,31 %	
		Persentase Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat	71,43	72,00 %	73,00 %	74,00 %	74,00 %	
3	Tingkat Kapabilitas APIP		IKK 2	2 Level		3 Level		3 Level



## **BAB. VIII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan merupakan pedoman Inspektorat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan pengawasan di lingkup Kota Salatiga selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kapuas Tahun 2005 - 2024.

### **8.1 Pedoman Transisi**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023-2026 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk berperan aktif dalam bidang pengawasan. Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 adalah fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Monitoring dan evaluasi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup Inspektorat Daerah yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah tahun 2024 - 2026 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2023 - 2026 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya.

### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah.

Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :



- a. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
- b. diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat tercapai.
- c. Renstra Inspektorat Daerah akan dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun 3 (tiga ) tahun . untuk menjaga konsistensi dan keselaran kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan renja wajib berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas 2024-2026.
- d. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas , maka perlu dilakukan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- e. Apabila Terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Rencana strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggungjawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Ispektorat Daerah secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa. Rencaba strategis ini dibuat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dapat mencapai dalm mningkatkan kinerja pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (good Governace) penerapan kebijakan otonomi daerah. oleh karena itu Rencana Strategis ini masih mungkin adanya perbaikan-perbaikan sesuai perkembangan kebijakan, namun demikian dokumen ini telah disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sesua aspek dan potensi yang ada.

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah ini merupakan pedoman tertulis secara terinci yang meliputi seluruh program kerja



Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas. Renstra Perangkat Daerah merupakan penguatan peran para stakeholder dalam pelaksanaan rencana kerja dan merupakan dasar evaluasi serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan tiga tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ( RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas ini diharapkan dapat digunakan dalam mengambil kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Ispektorat Daerah Kabupaten Kapuas Tahu 2024-2026, dengan didasari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya, semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

**INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS**

**HERIBOWO, SH.,CFrA**  
Pembina Tingkat. I  
NIP. 19640607 198608 1 005